

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI 2022**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 09/HK.03.1/9108/2022

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI KABUPATEN PANIAI TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANIAI**

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi KABUPATEN PANIAI, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa satuan tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KABUPATEN PANIAI tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KABUPATEN PANIAI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam keputusan KPU Nomor 33/HK.03.1-Kpt/32/Prov/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PANIAI dan rincian tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PANIAI.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 maret 2022